



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BURUH MIGRAN NEGARA INDONESIA DI
TAIWAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL
(Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri)**

***PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT
WORKERS IN TAIWAN EXAMINED FROM
PERSPECTIVE OF THE STATE OF INTERNATIONAL
RELATIONS
(BY LAW NUMBER 39 OF 2004 ON THE PROTECTION OF INDONESIAN
WORKERS)***

**FANDARIAN KUSUMA DEWATA
NIM. 090710101150**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BURUH MIGRAN NEGARA INDONESIA DI
TAIWAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL
(Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri)**

***PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT
WORKERS IN TAIWAN EXAMINED FROM
PERSPECTIVE OF THE STATE OF INTERNATIONAL
RELATIONS
(BY LAW NUMBER 39 OF 2004 ON THE PROTECTION OF INDONESIAN
WORKERS)***

**FANDARIAN KUSUMA DEWATA
NIM. 090710101150**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

(HA. Mukti Ali)¹

¹ HA. Mukti Ali, 1993, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Bumi Restu, Ar. Rahman hlm.885

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Mampuarah. dan Ayahanda Hariyanto yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BURUH MIGRAN NEGARA INDONESIA DI
TAIWAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIOANAL
(Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri)**

***PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT
WORKERST IN TAIWAN EXAMINED FROM
PERSPEKTIVE OF THE STATE OF INTERNATIONAL
RELATIONS
(BY LAW NUMBER 39 OF 2004 ON THE PROTECTION OF INDONESIAN
WORKERS)***

**FANDARIAN KUSUMA DEWATA
NIM. 090710101150**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

FANDARIAN KUSUMA DEWATA
NIM. 090710101150

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 27 Januari 2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 Januari 2014**

Oleh :

Pembimbing

**Ida Bagus Oka Ana S.H.,MM
NIP : 196011221989021001**

Pembantu Pembimbing

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BURUH MIGRAN NEGARA INDONESIA DI
TAIWAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL
(Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri)**

*PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN TAIWAN
EXAMINED FROM PERSPECTIVE OF THE STATE OF
INTERNATIONAL RELATIONS
(BY LAW NUMBER 39 OF 2004 ON THE PROTECTION OF INDONESIAN
WORKERS)*

Oleh

Fandarian Kusuma Dewata
NIM. 090710101150

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Ida Bagus Oka Ana S.H.,MM
NIP : 196011221989021001

Rosita indrayati.S.H.,M.H.
NIP : 197805312005012001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

RA.Rini Anggraini,S.H.,M.H.
NIP : 195911151985122001

Dra. Tutik Patmiati
NIP:196105051989022001

Anggota Penguji:

Ida Bagus Oka Ana S.H.,MM
NIP : 196011221989021001

(.....)

Rosita Indrayati.,S.H.,M.H.
NIP : 197805312005012001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FANDARIAN KUSUMA DEWATA

NIM : 090710101150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BURUH MIGRAN NEGARA INDONESIA DI TAIWAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIOANAL (Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Januari 2014

**FANDARIAN KUSUMA DEWATA
NIM. 090710101150**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BURUH MIGRAN NEGARA INDONESIA DI TAIWAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ida Bagus Oka Ana , S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus sebagai DPA yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati , S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu RA.Rini Anggraini,S.H.,M.H. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
4. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan

Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Mampuarah. dan Ayahanda Hariyanto atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil;
9. Adikku Nadya Garadina Dewanti yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
10. Nenekku Ibu Juariyah yang selalu memberi motivasi dan masukan-masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepala Bagian Hukum pemerintah daerah Kabupaten Jember dan seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) Gelombang 1 Tahun 2013-2014;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) gelombang I tahun 2012-2014 Ipung cahya Pradana, Fery Ardiansyah, R.Vareza Dwi Angga yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM;
13. Sahabat-sahabatku, Wahyu Alamsyah, Ferry Ardiansyah, Ipung Cahya, Muslimin, Koko Roby, Okta Nofia Sari, Ayu Anggraeni yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman angkatan 2009, teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA), teman-teman UKM Gymnastic dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan TKI oleh Kementerian Luar negeri Indonesia diwakili oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia. Dengan Mengacu pada pedoman normatif sebagaimana ditentukan dalam undang- undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri dan KEPMENLU- RI No. 05/OT/II/2002/01 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Luar Negeri Bagian VI Pasal 943, telah dibentuk Direktorat Perlindungan warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) , yang Bertugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.²

Dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Departemen luar negeri (deplu), merupakan keinginan seluruh warga negara Indonesia. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI mempunyai tugas pokok untuk melindungi WNI dan BHI di luar negeri yang meliputi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), profesional, mahasiswa, bisnisan, wisatawan, dan keagamaan/ misionaris. Sementara itu, yang dikategorikan BHI di luar negeri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT, dan Perusahaan- perusahaan swasta Indonesia yang berbentuk *Joint Venture* maupun membuka cabang di negara lain.

Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim TKI terbesar, upaya bagi perlindungan TKI sudah merupakan salah satu prioritas. Perlindungan terhadap TKI di luar negeri mempunyai dua faktor yang satu sam lainnya saling mempengaruhi, yaitu:

1. Faktor *Internal*

Faktor ini ada pada diri TKI dalam menghadapi lingkungan pekerjaan yang akan mereka hadapi. Semakin pekerja mengetahui hak- hak yang seharusnya mereka miliki dengan cara mempertahankan hak- hak

² Analisis yang lebih rinci mengenai topik ini , baca , Ferry Adamhar, ” *Permasalahan WNI baik TKI maupun TKI di Luar Negeri*”, artikel dimuat dalam *Indonesian Jurnal Of Internastional Law*, Vol. 2 Nomor 4, Edisi Juli 2005,Hlm., 695-709. Baca pula Djoko Hardono, “*Perlindungan Warga Negara Dalam Perbandingan*”, dalam *Indonesian Journal Of International Law*, Volume 2 Nomor 4, Edisi Juli 2005, Hlm ., 727- 747.

itu, semakin mudah untuk melindungi mereka dari hal-hal atau tindakan yang merugikan mereka.

2. Faktor eksternal

Faktor ini adalah kondisi dan situasi yang memberikan perlindungan bagi para TKI tersebut. Bagaimanapun handalnya pelaksanaan diplomasi oleh perwakilan diplomatik di luar negeri, agar dapat efektif diperlukan posisi tawar yang riil yang didukung oleh kondisi dan situasi di dalam negeri yang kondusif. Kondisi inilah yang kini dihadapi oleh para diplomat Indonesia di luar negeri. Disatu pihak diplomat Indonesia berjuang untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal terhadap WNI/ TKI yang selalu pada posisi lemah. Namun di pihak lain TKI ilegal terus dikirim keluar negeri sehingga akumulasi perkara dan permasalahan seputar TKI ilegal tersebut semakin besar dan sulit dikendalikan. Baik oleh para diplomat Indonesia, maupun oleh aparat pemerintah di negara tempat para diplomat di akredetasi.³

Pemerintah sebagai rambu-rambu hukum sudah cukup banyak memberikan persyaratan yang ketat bagi penempatan seorang TKI. Misalnya PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) harus memiliki hal-hal sebagai berikut: ⁴ Dokumen legalitas usaha, *job order* dan *recruitment agreement* yang telah di-legalisasi oleh Perwakilan RI dan perjanjian kerjasama dengan agen di luar negeri. Selain itu, TKI sendiri harus memiliki jati diri yang jelas. Bukti dari keseriusan Pemerintah RI dalam masalah TKI ini bisa dilihat dari perangkat hukum yang dikeluarkan. selain Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri, Presiden RI juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 sebagai wujud kepedulian untuk melakukan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di

³ Ferry Adamhar, *ibid.*, hlm.,701.

⁴ Tri Susilowati, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja* hlm. 159

luar negeri. Dalam perkembangannya, UU Nomor 39 Tahun 2004 tidak dapat mengantisipasi persoalan TKI, dan bahkan mengandung kelemahan-kelemahan. Misalnya Pasal 35 tentang usia calon TKI, Pasal 51 tentang kelengkapan dokumen, Pasal 102, 103, 104 tentang ketentuan pidana, dan sebagainya.

Di Indonesia, sejak berlakunya UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, maka masalah perlindungan WNI di luar negeri ini sudah diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal itu terlihat dalam pasal 18 dan Pasal 24 yang menentukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing (maksud perwakilan negara asing disini adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggotanya) di Indonesia. Pemberian perlindungan seperti yang telah disampaikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional (pasal 18). Perlindungan kepentingan WNI, yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia , seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai kaidah- kaidah hukum atau kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana- sarana diplomatik.

Pemerintah sebagai wakil Negara dalam pelaksana penempatan TKI senantiasa dihujat sebagai penyebab lemahnya perlindungan dan peningkatan kualitas TKI, karena dianggap sebagai pelaku pemalsuan dokumen dan sebagainya. Dalam hal ini semua pihak tidak mau melihat bahwa pemalsuan dokumen juga banyak dilakukan oleh TKI dan keluarganya . Tindakan ini terpaksa dilakukan karena hukum Negara seperti pembatasan usia minimal 21 tahun oleh UU Nomor 39 Tahun 2004, dianggap telah membatasi hak mereka untuk bekerja dan mendapat kehidupan layak.

Bicara perlindungan dan peningkatan kualitas TKI dalam Negeri , harus dilihat dari sejumlah ketentuan yang dibuat pemerintah. Ketentuan TKI diwajibkan menjalani tahapan proses peningkatan kualitas dan perlindungan dalam negeri seperti pemeriksaan Kesehatan, Paspor, Asuransi Pra pemberangkatan dan Asuransi pemberangkatan telah di ikuti dan sepenuhnya

dibiayai dari dana Negara penempatan, bukan dana APBN. Artinya Negara penempatan cukup kooperatif terkait upaya peningkatan kualitas dan perlindungan TKI.

Persoalan menjadi lain ketika muncul kasus siksaan terhadap TKI di luar negeri oleh majikannya seperti di Taiwan misalnya, masyarakat begitu cepat bereaksi dan menghujat suatu Negara tanpa melihat berbagai aspek lain. Persoalan terjadinya penyiksaan sebenarnya bisa dikatakan konsekuensi resiko yang relatif muncul di mana saja. Akan Tetapi atas desakan kebutuhan dan pendapatan yang lebih baik, animo menjadi TKI mengalahkan resiko. TKI telah mengambil jalan sendiri dan tidak melihat ada atau tidaknya kepedulian dari dalam Negeri yang menjamin perubahan nasib mereka.

Sebagian besar buruh migran bermasalah adalah mereka yang belum memiliki pengalaman kerja. Hal ini sangat mungkin berkaitan dengan kemampuan adaptasi yang bersangkutan di tempat baru , atau keterkaitan dengan pengalaman pertama mereka. Selain itu setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai kemanusiaan serta peraturan perundang- undangan yang berlaku di indonesia maupun di negara tujuan. ⁵

⁵ Sutat dkk, Pendampingan Sosial Bagi calon Pekerjaan dan keluarganya di daerah asal, hlm 5

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum	7
1.5 Manfaat Penelitian	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan.....	9
2.1.2 Pengertian Hukum	10
2.1.3 Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Buruh Migran.....	11
2.2.1 Pengertian Buruh Migran	13
2.2.2 Tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Pemerintah	14
2.2.3 Perlindungan Buruh Migran	16
2.2.4 Hak dan Kewajiban Buruh Migran	17
2.3 Hubungan Internasional	21
2.4.1 Pengertian Hubungan Internasional	21
2.4.2 Sarana- sarana Hubungan Internasional.....	21
BAB III : PEMBAHASAN	25
3.1 Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Buruh Migran Indonesia di Taiwan dikaji dari Perspektif Hubungan Internasional.....	25
3.2 Upaya pemerintah untuk melindungi Buruh Migran Indonesia yang ada di luar negeri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri	32
BAB IV : PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51
DAFTAR BACAAN	